

BAB IV

ANALISIS

PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI ANTISIPASI PENYALAHGUNAAN KEADAAN DANA BANTUAN MELALUI PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

A. Analisis Kontribusi Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Program Keluarga Harapan

Dalam analisis kontribusi konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran dana bantuan sosial PKH selain daripada banyaknya kontribusi yang peneliti temukan, peneliti juga dapat melihat bahwa kontribusi-kontribusi yang dapat terjadi itu merupakan suatu upaya dimana terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya manusia yang maju dan berkompeten.

Selain itu, kontribusi yang dapat tercipta lainnya adalah konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran dana bantuan sosial PKH ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia khusus para keluarga penerima manfaat PKH dengan begitu, kualitas sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan signifikan.

Dari upaya-upaya yang dilakukan juga dapat berdampak pada minimnya tingkat penyalahgunaan keadaan yang timbul akibat ketidaksinkronan peraturan-peraturan terkait. Hal ini tentunya menimbulkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Semua itu tentunya merupakan cita-cita bangsa yang seharusnya dapat terwujud melalui kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat dan elemen pendukung yang sangat penting adalah peraturan-peraturan yang sinkron dan berkesinambungan serta dapat menjadi pedoman bagi masyarakat juga pemerintah dalam menjalani tugas dan juga bernegara.

B. Analisis Hambatan Mengkonstruksikan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Program Keluarga Harapan

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, bahwa hambatan dan tantangan yang dihadapi untuk dapat melaksanakan konstruksi prinsip mengenal nasabah adalah hal-hal yang harus dipandang menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan. Karena hambatan dan tantangan yang sedemikian itu merupakan hal-hal yang dapat diupayakan guna keberhasilan konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran dana bantuan sosial program keluarga harapan ini dapat terwujud.

Seperti halnya dalam asas hukum *lex posterior derogat legi priori* yang berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Karena jika dilihat dari hierarki Peraturan Bank Indonesia dan Keputusan Dirjen Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial berada pada kasta yang sederajat, namun peneliti melihat ketidaktepatan pemberlakuan aturan dalam Keputusan

Dirjen Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial PKH mengenai pembukaan rekening secara kolektif (*bulk account opening*) menyebabkan ketidaksinkronan aturan ini dengan aturan lainnya, khususnya Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah. Hal itu dapat menjadi salah satu alasan dimana konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran dana bantuan sosial PKH ini dapat dilaksanakan.

C. Analisis Penyelesaian Penyalahgunaan Keadaan Keluarga Penerima Manfaat PKH Melalui Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Solusi melalui langkah-langkah preventif yang efektif merupakan suatu formula guna membuktikan keberhasilan dari konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran dana bantuan sosial PKH. Terdapat beragam langkah preventif yang dapat menjadi solusi yang dapat dilaksanakan guna menunjang keberhasilan dalam upaya pencegahan dan mengatasi risiko penyalahgunaan keadaan yang terjadi kepada kelompok sasaran program keluarga harapan yaitu keluarga penerima manfaat.

Dari contoh kasus yang ditunjukkan oleh peneliti, dapat dianalisa bahwa kasus tersebut merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh petugas lapangan program keluarga harapan, yang seharusnya merekalah yang bertugas memberikan pendampingan, pengetahuan dan bimbingan terkait penyaluran dana bantuan sosial PKH, namun sebaliknya mereka justru melakukan tindakan yang merugikan bagi keluarga penerima

manfaat yang termasuk ke dalam kelompok rentan. Hal ini disebabkan karena sejak proses awal pemberlakuan program keluarga harapan ini terdapat kekurangan dari segi aturan pelaksanaannya.

Aturan-aturan pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial PKH ini seharusnya diberlakukan dengan penelitian dan pembahasan yang lebih matang, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan negara ataupun para keluarga penerima manfaat. Tidak diberlakukannya prinsip mengenal nasabah pada setiap penerima manfaat merupakan suatu celah yang memungkinkan adanya suatu tindak penyalahgunaan atau bahkan tindak pidana.

Oleh karena itu, peneliti mengisyaratkan harus adanya suatu konstruksi baru guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan keadaan, seperti kemiskinan, ibu hamil, anak, lansia, beban ekonomi lemah, beban sosial, beban psikologi, dan lain-lain. Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh perbankan adalah salah satu aspek yang harus dilaksanakan dalam setiap pembukaan rekening keluarga penerima manfaat PKH. Hal itu dilakukan guna menghindari adanya penyalahgunaan keadaan, mensinkronkan aturan-aturan terkait PKH dan perbankan dan menghindarkan lembaga keuangan perbankan dari pelanggaran yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan Wibawa, Purbokusumo dan Pramusinto, yang mengemukakan bahwa dalam kenyataannya tidak selamanya kebijakan publik itu mencapai sasaran setelah dilaksanakan, walaupun sudah direncanakan sedemikian rupa.

Karena pada saat dilaksanakan banyak sekali terkait dengan berbagai hal yang kompleks dan tidak mudah untuk dieliminir. Misalnya saja, hambatan sebab internal yaitu ketidaksinkronan data, kendala distribusi KKS, kendala pendataan KPM baru, lamanya pemutakhiran data. Serupa dengan hambatan sebab eksternal, yaitu masyarakat yang kurang paham akan hak dan kewajibannya, proses penyaluran yang keliru dengan bantuan sosial lain, dan peraturan yang kurang memberikan dampak pemahaman secara masif. Selain itu, hambatan yang dihadapi pendamping sosial pun tidak bisa dianggap suatu hal sederhana. Sebagai upaya mengkonstruksikan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran bantuan sosial PKH, dapat dimulai dengan melihat hambatan-hambatan yang akan dihadapi, yaitu berupa keterbatasan data, kesesuaian kriteria, ketidakmampuan identifikasi kebutuhan yang komprehensif, keterbatasan akses dan infrastruktur, kurangnya kesadaran, partisipasi masyarakat dan sumber daya, kegagalan dalam pembaruan data, kesulitan menjangkau kelompok rentan.

Prinsip mengenal nasabah yang dikonstruksikan dengan matang dapat menjadi pelengkap untuk menyempurnakan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH dari segi aturan dan sebagai perlindungan bagi seluruh keluarga penerima manfaat sebagai nasabah bank untuk dapat mengurangi beban ekonomi, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, mendorong produktifitas masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial mendukung perkembangan anak, peningkatan perlindungan bagi nasabah.

Upaya-upaya untuk mengantisipasi risiko-risiko yang timbul dapat dilakukan atau di peroleh dari berbagai cara, mulai dari perencanaan yang matang,

pengembangan yang terstruktur sampai kepada aturan yang di susun dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal itu dilakukan tidak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan keadaan-keadaan rentan. Untuk itu, dibutuhkan solusi-solusi yang dapat dipandang penting sebagai acuan, seperti pemantauan dan evaluasi berkala, verifikasi data yang ketat, penggunaan teknologi informasi dengan mengikuti perkembangan zaman, pelatihan bagi petugas lapangan, partisipasi masyarakat untuk dapat ikut bersinergi sebagai tanda perkembangan zaman dibarengi dengan perkembangan sumber daya manusianya, kolaborasi dengan pihak eksternal, serta sanksi dan penegakan hukum yang perlu diperhatikan dan dilengkapi apabila terdapat hal-hal yang di rasa kurang, seperti konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran program keluarga harapan.